

ASLI



DITERIMA DARI : Termohon

No. 175 /PHPU.BUP.XXIII/2025

Hari : Kamis

Tanggal: 30 Januari 2025

Jam : 09-31 WIB

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI**

Jakarta, 24 Januari 2025

Perihal: Jawaban TERMOHON Terhadap Perkara Nomor: 175/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai, Nomor Urut 6.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : ELIAS PETEGE

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai

Alamat Kantor : Jalan Trans Nabire – Ilaga KM. 200, Kimupugi, Kabupaten Dogiyai

e-mail: kab_dogiyai@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai. Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS Nomor: 5/PY.02.1-SU/9406/2025, tertanggal 6 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD. (NIA: 15.10.34.167)
2. RELIKA TAMBUNAN, S.H. (NIA: 032-00024)
3. FATIATULO LAZIRA, S.H. (NIA: 16.10.15.377)
4. YUSTINA HALUK, S.H. (NIA: 19.2706)
5. HELMI, S.H. (NIA: 19.04047)

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**VERITAS LAW OFFICE**”, beralamat kantor di Jl. Raya SPG, Kompleks Ruko Biru Samping Sundshine Café & Library, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Mobile Phone: 0822-9159-4005, E-mail: veritaslawofficepapua@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON.**

Majelis Pemeriksa Yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 175/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai, Nomor Urut 6, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “**UU Pilkada**”), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* akan sangat bergantung pada keterpenuhan syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa pada pokoknya, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti T-1**), yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.944 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	41.900 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	9.618 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	23.407 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.292 suara
6	Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon)	10.919 suara
Total Suara Sah		96.080 suara

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada: *peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
- Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;**
 - Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh) Jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota;*
 - Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa perbedaan paling banyak*

sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1000.000 (satu Juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota';

5. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024, perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Bukti T-2**) dan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tertanggal 18 Desember 2024 (**Bukti T-3**), jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai sebanyak adalah **sebanyak 116.333 jiwa**, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 443 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024, adalah **sebanyak 96.080 (Bukti T-4)**, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, ambang batas pengajuan perselisihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, atau dengan kata lain paling sebanyak 1.921 suara.
6. Bahwa **selisih perolehan suara** antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, adalah sebanyak 41.900 suara (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dikurangi 10.919 (Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut) = **30.981 suara**. Artinya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, **melebihi ambang batas 2 (dua persen)**.

7. **Bahwa dengan demikian**, mengingat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak melebihi ambang batas 2 (dua persen) dan dihubungkan dengan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, maka **Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.**
8. Bahwa sementara itu, setelah mencermati permohonan Pemohon, maka Termohon berkesimpulan **tidak terdapat hal-hal yang dapat menunda keberlakuan penerapan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 UU Pilkada**, sebab tidak terdapat hal-hal yang sifatnya pelanggaran signifikan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut **“PMK 3/2024”**), yang menyatakan: **“objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**.
9. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya: “adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam penghitungan suara ditingkat kecamatan (PPK) yakni menghitung suara yang telah dipindahkan ikat suara yang awalnya adalah milik Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Yametadi Kecamatan Kamu Utara karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yametadi Kecamatan Kamu Utara sehingga PPS memindahkan ikat suara dari Pemohon ke Nomor Urut 2” (Vide: Point 3, Hal. 6 Permohonan).
10. Bahwa tidak benar adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yametadi Kecamatan Kamu Utara yang mengakibatkan PPS memindahkan ikat suara

dari Pemohon ke Nomor Urut 2 sebagaimana dialihkan Pemohon. Lagi pula Pemohon tidak menguraikan jumlah suara yang dialihkan akibat intimidasi yang dimaksud.

11. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum.
3. Bahwa Termohon mengumumkan sekaligus menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, pukul 16.35 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 16.35 sampai dengan 9 Desember 2024, pukul 24.00 WIT.
4. Bahwa berdasarkan e-AP3 No. 177/PAN.MK/e-AP3/12/2024, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada 9 Desember 2024, pukul 19.13 WIB, karenanya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa sementara berkenaan dengan perbaikan permohonan, jangka waktu perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum. Atau dengan kata lain, perbaikan permohonan dalam perkara *a quo* hanya sah bilamana diajukan dalam tenggang waktu 9 Desember 2024, pukul 19.13 WIB sampai dengan 11 Desember 2024, pukul 24.00 WIB
6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 12 Desember 2024, pukul 21.47 WIB, sehingga menurut Termohon Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa mengingat Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu dan berdasarkan keputusan sidang pemeriksaan pendahuluan yang diselenggarakan pada 16 Januari 2025 oleh Mahkamah Konstitusi, maka Termohon hanya menanggapi Permohonan awal yang diajukan oleh Pemohon.

c. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024, menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa benar, Termohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, Nomor Urut 6. **Akan tetapi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan *a quo* sebab permohonan Pemohon tidak**

memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada, dimana selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak dan dihubungkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai, maka ambang batas permohonan *a quo*, melebihi 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

3. Bahwa sebagaimana pula telah diuraikan diatas, **selisih perolehan suara** antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, adalah sebanyak 41.900 suara (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dikurangi 10.919 suara (Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 3) = **30.981 suara**. Artinya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, **melebihi ambang batas 2 (dua persen)**.
4. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Pasal 8 ayat 3 huruf b angka (3) dan (4) PMK No. 3/2024, menyatakan: Permohonan memuat uraian yang jelas tentang:
 - Alasan-alasan Permohonan (*posita*), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - Hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang

ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Bahwa setelah mencermati secara seksama Permohonan Pemohon, ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan dalil perselisihan perolehan suara (Vide: Hal. 5-6 Permohonan), ternyata Pemohon tidak menguraikan sama sekali persoalan perselisihan hasil tersebut, karena dalil Permohonan Pemohon tidak secara jelas menguraikan berapa penghitungan suara masing-masing pasangan calon di setiap distrik versi Pemohon serta mekanisme keberatan secara berjenjang seperti apa yang telah dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa antara posita dan petitum Pemohon mengandung ketidakjelasan. Dalam petitumnya, Pemohon masih menguraikan posita permohonan, padahal petitum seharusnya memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara *a quo in casu* Perkara Nomor: 175/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan Perkara Nomor: 178/PHPU.BUP-XXIII/2025, adalah **Kuasa Hukum dari kantor hukum yang sama, yakni dari kantor hukum THEODORA LAW OFFICE**. Akan tetapi, Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor: 178/PHPU.BUP-XXIII/202, **inkonsisten mendalilkan suara Pemohon**, sebagai berikut:

- Perkara Nomor: 175/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan kuasa hukum dari kantor hukum THEODORA LAW OFFICE, sebagai berikut:

No.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI, S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si – YULITEN ANAUW, S.E.	21.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S. Ip – ORGENES KOTOKI, S.E.	23.407
5.	FRENY ANOUW, S.Ip – ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, S.H. – YANI BOBI	30.919
TOTAL SUARA SAH		96.080

- Perkara Nomor: 178/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan kuasa hukum dari kantor hukum THEODORA LAW OFFICE, sebagai berikut:

No.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI, S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si – YULITEN ANAUW, S.E.	31.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi	33.407
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S. Ip – ORGENES KOTOKI, S.E.	23.407
5.	FRENY ANOUW, S.Ip – ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, S.H. – YANI BOBI	10.919

TOTAL SUARA SAH	96.080
------------------------	--------

Atau dengan kata lain, Kuasa Hukum Pemohon dalam Dalam Perkara Nomor: 178/PHPU.BUP-XXIII/2025 mendalihkan suara Pemohon sebanyak 23.407 suara, sementara Dalam Perkara Nomor: 178/PHPU.BUP-XXIII/2025 mendalihkan suara Pemohon sebanyak 33.407 suara.

5. Bahwa inkonsistensi Kuasa Hukum Pemohon dalam mendalihkan suara Pemohon dalam Perkara Nomor: 175/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Perkara Nomor: 178/PHPU.BUP-XXIII/2025, mengakibatkan permohonan *a quo* pula kabur atau tidak jelas.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi, dianggap terulang sebagai satu kesatuan dan berlaku *mutatis mutandis* Dalam Pokok Perkara Perkara ini.
3. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon, maka perlu kiranya Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 444 Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**Bukti T-5**).

- 3.2. Bahwa sehubungan dengan adanya penggantian calon yang berhalangan tetap karena meninggal dunia, maka Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 450 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 444 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 7 Oktober 2024 (**Bukti T-6**).
- 3.3. Bahwa Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (**Bukti T-7**).
- 3.4. Bahwa sehubungan dengan adanya penggantian calon yang berhalangan tetap karena meninggal dunia, maka Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 451 Tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 7 Oktober 2024 (**Bukti T-8**).
- 3.5. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 berlandaskan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan budaya yang khas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan, berupa sistem *noken* sebagai kearifan lokal yang telah diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia, mengingat sistem Pemilihan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Dogiyai menggunakan sistem *noken/ikat* sebagaimana diatur Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Keputusan KPU 1774/2024”).

- 3.6. Bahwa melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 16.35 WIT, Termohon menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.944 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	41.900 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	9.618 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	23.407 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.292 suara
6	Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon)	10.919 suara
Total Suara Sah		96.080 suara

4. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya: “adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam penghitungan suara ditingkat Kecamatan (PPK) yakni menghitung suara yang telah dipindahkan ikat suara yang awalnya adalah milik Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Yametadi Kecamatan Kamu Utara, yang disebabkan karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yametadi Kecamatan Kamu Utara sehingga PPS memindahkan ikat suara dari Pemohon ke Nomor Urut 2 (Vide: Point 3 Hal. 6 Permohonan).

5. Bahwa tidak benar adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam penghitungan suara ditingkat Kecamatan (PPK). Lagi pula, tidak pernah terjadinya intimidasi kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yametadi Kecamatan Kamu Utara untuk mengalihkan suara Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan Pemohon (**Bukti T-9**).
6. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap keberatan yang diajukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana didalilkan Pemohon (Vide: Point 4 Hal. 6 Permohonan).
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penikaman terhadap Ketua PPS agar Ketua PPS memindahkan ikat suara dari kampung Yametadi ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Vide: Point 4 Hal. 6 Permohonan) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Faktanya, tidak pernah ada penikaman terhadap Ketua PPS Yametadi.
8. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Termohon sudah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 sebagaimana seharusnya dengan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan aspek budaya dalam pemilihan. Sedangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak bisa menunjukkan aspek pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi perolehan hasil suara.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024; dan
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.944 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	41.900 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	9.618 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	23.407 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.292 suara
6	Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon)	10.919 suara
Total Suara Sah		96.080 suara


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
KUASA HUKUM TERMOHON



FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD.



RELIKA TAMBUNAN, S.H.



FATIATULO LAZIRA, S.H.



YUSTINA HALUK, S.H.



HELMI, S.H.